



PPG DALAM JABATAN

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018

Hak cipta © Direktorat Pembelajaran, Dit Belmawa,

Kemenristekdikti RI, 2018

ETIKA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

Dr. Catharina Tri Anni, M.Pd.

Zakki Nurul Amin, S.Pd., M.Pd.

Uraian Materi

Etika profesi bimbingan dan konseling

Konsep dasar kode etik

Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, dan aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu yang telah disepakati bersama (Neukrug, 2012; Corey, Corey, & Callanan, 2011). Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan klien yang berkaitan dengan moralitas seseorang untuk melakukan penilaian atau evaluasi perbuatan yang telah dilakukan.

Setiap kelompok profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Standar Tingkah Laku profesional itu diterjemahkan dari nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk cita-cita yang terstruktur dalam hubungannya dengan orang lain, kliennya dan masyarakat. Sebagai pekerjaan profesional, cara kerja pelayanan bimbingan dan konseling diatur dalam kode etik yang jelas. Kode etik adalah kode moral yang menjadi landasan kerja bagi pekerja profesional.

Pentingnya kode etik

Van Hoose dan Kottler (Gladding, 2009) menyebut tiga alasan mengapa perlu adanya kode etik: 1) Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Pemerintah membiarkan profesi itu untuk mengatur dirinya sendiri dan berfungsi secara otonomi daripada dikontrol oleh undang-undang, 2) Kode etik mengawasi ketidaksepakatan dan percekocokan internal, dengan demikian meningkatkan stabilitas profesi itu sendiri, 3) Kode etik melindungi praktisi dari masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan gugatan malapraktek. Kode etik menjadi

suatu penting dikarenakan dapat melindungi setiap pihak yang terlibat pada profesi termasuk profesi bimbingan dan konseling untuk menghindari dari berbagai macam godaan dan perilaku yang tidak etis. Seperti yang disampaikan oleh ACA (2005) beberapa perilaku tidak etis yang paling sering dalam konseling misalnya:

- a. Pelanggaran kepercayaan
- b. Melampaui tingkat kompetensi profesional seseorang
- c. Kelalaian dalam praktik
- d. Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki
- e. Memaksakan nilai-nilai konselor kepada klien
- f. Membuat klien bergantung
- g. Melakukan aktivitas seksual dengan klien
- h. Konflik kepentingan, seperti hubungan ganda yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan profesional
- i. Persetujuan finansial yang kurang jelas, seperti mengenakan bayaran tambahan
- j. Pengiklanan yang tidak pantas
- k. Plagiarisme

Implikasi dan refleksi kode etik bagi Konselor / Guru BK

Sebelum menjadi seorang konselor / guru BK, sebaiknya seseorang dengan kritis dan jujur menilai diri sendiri, apakah secara moral kemauannya cukup kuat dan bersedia memikul tanggungjawab untuk membantu orang lain. Untuk itu, sebaiknya tanyakanlah kepada diri sendiri *“Apakah yang saya harapkan dari kegiatan pelayanan konseling ini? Kepuasan dan imbalan apakah yang mungkin saya peroleh dalam membelajarkan orang lain melalui pelayanan konseling?”*

Meskipun alasan-alasan konselor untuk membantu orang lain tidak selamanya murni dan benar-benar bersifat menguntungkan orang lain, tetapi setiap konselor hendaknya selalu terbuka dan menyadari dorongan-dorongan yang mendasari tindakan- tindakannya, sebab dorongan-dorongan ini akan sangat mempengaruhi

keberhasilan pekerjaannya nanti. Konselor yang beretika adalah, konselor yang dapat mengajukan sebuah pertanyaan yang mendasar bagi semua etika: *“bagaimanakah seharusnya saya menjalani hidup?”* Sebagaimana halnya kehidupan lain, kehidupan moral dimulai dengan pengekspresian diri seseorang; seperti ekspresi hasrat, dorongan instink, keinginan, dan bentuk-bentuk dorongan internal lainnya.

Guru BK / Konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada seseorang/atau sekelompok orang perlu memberi kebebasan guna menempuh sebuah jalan hidup yang memungkinkan mereka menjadi pribadi yang utuh. Pribadi seperti itu akan diperlukan untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada sukses finansial, yang dapat menimbulkan persaingan materi dan sikap pamrih belaka, berdampak hilangnya nilai manusiawi pada suatu bidang studi, yang pada akhirnya akan mengaburkan nilai-nilai dan tujuan konseling yang telah direncanakan.

Moral dan etika dalam konseling akan dapat diwujudkan oleh konselor yang memiliki kompetensi. Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan suatu tugas profesi tertentu. Kompetensi konselor ialah kompetensi ialah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus ada pada seseorang agar dapat menunjukkan tingkah lakunya sebagai konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kode etik bimbingan dan konseling

Kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Dalam melayani klien, seorang konselor tidak boleh mengambil langkah atau tindakan yang sembarangan. Semua konselor yang ada di Indonesia memiliki kode etik yang harus dipegang dalam proses konseling. Kode etik ini sebagai landasan moral dan

tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi oleh semua konselor. Konseling adalah salah satu pekerjaan profesional yang salah satu ciri pekerjaan ini memiliki kode etik. Setiap anggota profesional atau konselor itu harus mempelajari sekaligus melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kode etik. Dalam konseling, seorang konselor harus memahami dan melakukan banyak sekali kode etik yang sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (AKBIN).

Kode Etik Profesi Konseling di Indonesia seperti yang dapat saudara download pada laman <http://www.konselor.or.id/read/27/kode-etik.html> terdiri dari 5 bab yang membahas mengenai: (I) pendahuluan; (II) kualifikasi dan kegiatan profesional konselor; (III) hubungan kelembagaan; (IV) praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; dan (V) ketaatan kepada profesi. **Namun perlu Anda pahami bahwa sesuai dengan Kongres XII Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) yang dilaksanakan di Pekanbaru, 27 – 29 April 2018 memutuskan bahwa kode etik bimbingan dan konseling masih akan DIREVISI untuk menyempurnakan kode etik bimbingan dan konseling indonesia.**

Pada bagian pendahuluan menjelaskan tentang dasar Kode Etik Profesi Konseling di Indonesia adalah (a) Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab, dan (b) tuntutan profesi, mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Selanjutnya bab II menjelaskan tentang Kualifikasi dan Kegiatan Profesional Konselor. Kualifikasi profesional konselor mengharuskan konselor memiliki (1) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling, dan (2) pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap diperlukan guru BK untuk dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya. **Implikasinya** dalam melakukan tugasnya membantu klien, antara lain guru BK/konselor perlu: (a)

memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat, (b) bertanggungjawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi; (c) terampil menggunakan teknik-teknik dan prosedur-prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

Sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan profesional konseling antara lain kegiatan: (1) Informasi, Testing, dan Riset; (2) Proses Layanan; (3) Konsultasi dan Hubungan dengan Rekan Sejawat atau Ahli Lain. Kaitan dengan informasi layanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data/informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas klien dirahasiakan. Sedangkan kegiatan testing ialah suatu jenis tes hanya diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud. Testing diperlukan bila proses pemberian layanan memerlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas, misalnya taraf intelegensia, minat, bakat khusus, dan kecenderungan pribadi seseorang. Selanjutnya kaitan dengan riset, di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subyek, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subyek yang bersangkutan.

Bab III menjelaskan tentang hubungan kelembagaan yang terdiri dari prinsip umum dan keterkaitan kelembagaan. Prinsip umum berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi tentang klien dan hubungan konfidensial antara konselor dengan klien, berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan. Apabila konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara dia dengan pihak lembaga dan dengan

klien yang menghubungi konselor di tempat lembaga itu. Sebagai seorang konsultan, konselor harus tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi dan tidak bekerja atas dasar komersial. Sedangkan yang berkaitan dengan kelembagaan, setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama dengan pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya bab IV membahas mengenai praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Apabila konselor praktik mandiri (privat), maka konselor yang berpraktik mandiri (privat) dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu, tetap menaati segenap kode etik jabatannya sebagai konselor, dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan-rekan seprofesi. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi (ABKIN). Sedangkan yang berkaitan dengan laporan kepada pihak Lain apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain (misalnya: pimpinan lembaga tempat ia bekerja), atau kalau ia diminta keterangan tentang klien oleh petugas suatu badan di luar profesinya, dan ia harus juga memberikan informasi itu, maka dalam memberikan informasi itu ia harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman pada pegangan bahwa dengan berbuat begitu klien tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

Sedangkan yang terakhir Bab V menjelaskan tentang ketaatan kepada profesi dan mencakup akan pelaksanaan hak dan kewajiban dan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konselor, konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini, dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan klien, ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar. Sedangkan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik, konselor harus selalu mengkaji tingkah

laku dan perbuatannya tidak melanggar kode etik ini. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang ia berikan, merugikan klien, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya. Melalui kode etik dinyatakan pula bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN.

Daftar Pustaka

- ASCA (a984). Ethical Standard for School Counselor. *Journal of The School Counselor*,32,84-87.
- Corey, G., Corey, M.S., & Callanan, P.. 2011. *Issues and Ethics in the Helping Professions Eighth Edition*. Belmont USA: Brooks/Cole.
- Gladding, S.T. 2009. *Counseling a comprehensive profession*. New Jersey
- Gladding, T.Samuel. 2009. *Counseling: A Comprehensive Profession*. New Jersey: Pearson Education.Inc.
- Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling. Semarang: Pengurus Besar ABKIN.
- Neukrug, Ed. 2007. *The World of the Counselor: An Introduction to the Counseling Profession, Fourth Edition*. Belmont USA: Brooks/Cole.